PENGAWASAN *REPRESIF* PANITIA PENGAWAS DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015

(Skripsi)

Oleh

Arum Rahma Sari

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016

ABSTRACT

THE REPRESSIVE SUPERVISION OF SUPERVISORY COMMITTEE IN THE MAYOR AND DEPUTY MAYOR ELECTION 2015

By

Arum Rahma Sari

Repressive supervision is a supervision conducted after an activity has been done. This supervision is also a form of suspension or cancellation of the policy that is not in accordance with the applicable legislation. The supervision itself is an effort to actualize plans in a specified time and to know the weaknesses and difficulties in its implementation, so that it can take a certain action to reach the destination. The more intensive the supervision done by the election supervisory committee after the election, the better the result. Thus, the research question in this research is formulated as: how are the duties and the authorities of the general election supervisory committee at problem solving process of the election day of Bandar Lampung Mayoral election of 2015?

The purpose of this research was to determine the repressive supervision carried out by the election supervisory committee (panwaslu) in the election of Mayor and Deputy Mayor of Bandar Lampung Year 2015. The method used in this research was descriptive qualitative method by using the theory of repressive supervision by Handayaningrat. The overall the data in this study were obtained through in-depth interviews and documentation.

The results of the study showed that the repressive supervision by the supervisory committee was started since the election was held. On its duty, the supervisory committee helped to solve any problems occurred during the election, as well as to oversee the ballots counting. Before the General Election Commission (KPU) held a plenary meeting to announce the winner, the supervisory committee stayed to oversee the calculation process until the commission formally issued a voice. However, the elections cannot be separated from violations, thus it was the authorities of the supervisory committee to oversee and resolve the violations until a resolution was made. There were several violations occurred and were resolved by the supervisory committee, such as: administrative violation, criminal offenses and violation of code of conduct.

Keywords: *the election supervisory committee (panwaslu), Election Day, repressive supervision.*

ABSTRAK

PENGAWASAN *REPRESIF* PANITIA PENGAWAS DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015

Oleh

Arum Rahma Sari

Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah suatu kegiatan dilakukan. Pengawasan represif juga merupangan pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan sendiri merupakan suatau upaya agar apa yang telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan dalam pelaksanaanya, sehingga berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan tertentu guna memperbaikinya demi terciptanya tujuan. Semakin intensif pengawasan yang dilakukan panwaslu dalam pengawasan setelah pelaksanaan pemilu maka fungsi pengawasan akan lebih berhasil. Dengan demikian pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana tugas dan wewenang panitia pengawas pemilihan umum dalam proses penyelsaian masalah pada tahapan penyelenggaraan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015.

Tujuan penulisan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui pengawasan *represif* yang dilakukan oleh panitia pengawas dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori pengawasan *represif* Handayaningrat. Keseluruhan data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dan dokumentasi.

Adapun dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan *represif* oleh panwas yaitu melakuakan tugasnya dalam tahapan setelah pemilu, panwas dalam pengawasannya selalu menyelesaikan dan ikut serta dalam proses penyesaian pemilu sampai pada tahapan pungut hitung suara, sebelum KPU melakukan rapat pleno siapa pasangan calon yang keluar menjadi pemenang, panwas masih mengawasi proses perhitungan hingga KPU resmi mengeluarkan suara. Pemilihan umum tidak terlepas dari pelanggaran, panwas juga mengawasi dan menyelsaikan proses pelanggaran sampai pada putusan kasus pelanggaran. Pelanggaran yang diselsaikan oleh panwas dalam hal ini yaitu pelanggaran administrasi, kedua pelanggaran pidana serta yang ketiga pelanggaran kode etik.

Kata Kunci: Panwaslu, tahapan penyelenggaraan, pengawasan *represif*.

PENGAWASAN *REPRESIF* PANITIA PENGAWAS DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015

Oleh

Arum Rahma Sari

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016

Judul Skripsi : **PENGAWASAN *REPRESIF* PANITIA PENGAWAS DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015**

Nama Mahasiswa : *Arum Rahma Sari*

No. Pokok Mahasiswa : **1216021016**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.
NIP 19600729 199010 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.** .....

Penguji : **Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Drs. H. Agus Hadiawan, M.Si.
NIP 19580109 198603 1 002

Tanggal Lulus Ujian : **18 Agustus 2016**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.

3. Dalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini, saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung,18 Agustus 2016
Yang Membuat Pernyataan,

Arum Rahma Sari
NPM. 1216021016

RIWAYAT HIDUP

Arum Rahma Sari, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 07 Februari 1994, merupakan anak dari pasangan Bapak Ali Mansyur dan Ibu Zanaria, BBA. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara.

Jenjang akademis penulis dimulai dengan menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Darma Wanita Bandar Lampung pada tahun 1999-2000 kemudian dilanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Raja Basa Bandar Lampung pada tahun 2000-2006. Selanjutnya penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 22 Bandar Lampung pada tahun 2006-2009, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 13 Bandar Lampung pada tahun 2009-2012 Selanjutnya pada tahun 2012, penulis mengikuti jalur undangan dan terdaftar sebagai mahasiswi Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis meyakini pengembangan diri manusia harus dicari dan dialami sehingga menjadi sebuah pengalaman dalam hidup dimasa depan. Penulis banyak mendapatkan hal-hal baru serta bermanfaat saat menjalani proses sebagai mahasiswa yang aktif di beberapa lembaga organisasi kemahasiswaan kampus.

MOTTO

"Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam"

(QS Al-An'aam:162)

"Membenci hanya menyakiti diri sendiri karena tidak semua luka harus dibayar dengan luka"

(Darwis Tere Liye)

"Berprilaku dan berkatalah jujur, jangan jadikan langkah dan hembus nafasmu menjadi suatu kebohongan"

(Arum Rahma Sari)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang luar biasa dalam hidupku:

"Papah dan Mamah tercinta"

Yang telah mendidik, membesarkan, selalu memberikan do'a terbaik dalam sujudnya, memberikan kasih sayang, dukungan dan motivasi yang tiada henti kepadaku hingga karya ini dapat terselesaikan.. Serta telah memberikan arti kehidupan melalui jerih payah, rintihan, dan petuah dalam proses hidup yang cukup panjang.

"Saudara Kandungku"

Ferly Ardhy, Putri Pusvita Sari dan M.Ridho Maulana Mansyur
Yang telah memberikan do'a serta semangat hingga karya ini dapat terselesaikan.

*Seluruh **Keluarga Besarku** dan sahabat terbaik yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan selama proses pendidikan berlangsung dan akhirnya dapat menyelesaikan karya yang sederhana ini.*

Para Guruku

Dari Jenjang TK sampai perkuliahan, terimakasih atas bimbingan serta ilmu yang bermanfaat

ALMAMATERKU "UNIVERSITAS LAMPUNG"

"Yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman"

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil`alaamiin...

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Pengawasan *Represif* Panitia Pengawas dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015" yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Skipsi ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtuaku motivator terbesar dan teristimewa yang telah membesarkan mendidik dan memberikan curahan kasih sayang serta doa dan semangat yang tak pernah kurang dengan sepenuh hati. Untuk papah, terimakasih sudah menjadi sosok seorang ayah yang sangat luar biasa selalu mengajarkan, memberikan pengalaman berharga serta mendidik anak-anaknya dengan sangat baik. Untuk mamah, sosok seorang ibu yang sangat luar biasa tangguh yang selalu mengajarkan banyak arti kehidupan untuk keempat anaknya terimakasih banyak untuk semua kasih sayang, nasehat

serta kepercayaan yang telah diberikan. Mah, semoga allah melindungi mamah dari apapun, kami yakin suatu saat mamah sembuh kembali dan biarkan anak-anakmu ini yang merawatmu semoga allah senantiasa mencabut penyakit mamah, amin.

2. Untuk saudara kandungku, Ferly Ardhy, S.Kom., M.TI., Putri Pusvita Sari S.I.Kom dan M. Ridho Maulana Mansyur terimakasih untuk semua doa, dukungan dan motivasi yang telah kalian berikan.
3. Terimakasih untuk seluruh keluarga besarku yang telah memberikan doa, dukungan dan telah banyak membantu baik secara moril maupun materil. Taklupa untuk ponakan mami Nizam Syamil Alfath dan Kyla Amira Sakhi terimakasih sudah memberi warna dalam kehiduapan mami semoga kalian menjadi anak soleh dan soleha.
4. Terimakasih kepada yang terkasih Robby Ruyudha S.IP, semoga allah mengabulkan doa kita semoga allah senantiasa memberikan kesuksesan kepada kita. Bekerja keras dan jangan menyerah pada apapun tatap dan sambutlah masa depan.
5. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan dan juga selaku dosen Pembahas skripsi penulis. Terima kasih atas kesediaanya yang dengan sabar memberikan bimbingan, saran, kritik serta motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Drs. R.Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan dan juga selaku Pembimbing skirpsi penulis yang telah

memberikan arahan, saran, kritik dan waktu dalam proses bimbingan pada penulis dengan pembawaan yang santai dan bersahabat sehingga memudahkan penulis untuk mencerna arahan tersebut.

8. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si selaku Pembimbing Akademik yang selama proses perkuliahan telah banyak sekali memberikan motivasi, arahan serta bimbingan agar tetap kuat dan semangat untuk menggapai gelar sarjana Ilmu Pemerintahan.
9. Seluruh jajaran Dosen, Staff, dan Karyawan FISIP Unila khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan terima kasih untuk segala ilmu yang bermanfaat dan wawasan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis yangpernah penulis rasakan selama menjadi mahasiswi, mohon maaf bila banyak sekali hal yang kurang berkenan selama ini.
10. Terimakasih kepada bapak Nur Rakhman Yusuf, Vier Zain, Dedy Triyadi, dan seluruh informan pada Panwas Kota Bandar Lampung yang telah memberikan bantuan dan informasi kepada penulis dalam menyusun penelitian skripsi ini.
11. Terimakasih untuk LPG 04 sahabat-sahabatku tersayang Dita Adistia S.IP, Nissa Nurul Fathia S.IP dan Nisa Seftiara S.H terimakasih untuk persahabatan kita yang mulai dari awal masuk perkuliahan sampai saat ini dan seterusnya, terimakasih telah menjadi sahabat terbaik dalam hidup, terimakasih atas warna-warni kehidupan yang telah diberikan selama ini, susah senang yang seringkali kita hadapi besama, perjuangan yang juga kita rasakan bersama, maafkan bila ada kesalahan dalam ucapan yang sering disengaja semoga kita akan tetap menjadi sahabat terbaik.

12. Terimakasih kepada Intan Kumala, Nevia Setiana, Primadya Rosa Ayu, Winda Dwi Astuti, Juanda, Nugraha Wijaya, Nico Purwanto, Rizky Hendarji, Hezby Fauzan, Rosim Nyerupa, M. Ichsan dan Vico Bagja terimakasih untuk kebersamaannya selama ini, baik dalam berproses di bidang akademik, organisasi, ataupun hore-hore yang kita lakukan bersama-sama terimakasih.
13. Terima kasih kepada keluarga besar Ilmu Pemerintahan angkatan 2012: Ika Meyta Sari, Suci Pebrina, Agustin Darma Putri, Adelita Riantini, Aulia Kartika, Angela Cathlya, M.TSaqib, Astari Puja, Fitria Zainubi, Bakti Saputra, Filza Arlisia,Yessy Yolanda, Aidila Putri, Defi Yuniasari, Ayu Rara, Maya Yuliantina, Anggun dan untuk semua angkatan 2012 yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih untuk segala cerita dan proses yang pernah terukir selama di kampus.
14. Terima kasih kepada keluarga besar Ilmu Pemerintahan angkatan 2008-2011 untuk segala ilmu pengetahuan dan pengalaman organisasi yang sudah diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswi yang tidak pernah penulis temui dibangku kuliah, terimakasih Bang Hafiz, Bang Bukit, Bang Erik, Bang Iin, Bang Robby, Bang Putra, Bang Okta, Bang Eky, Mba Siska, Mba Eta, Mba Yoan, Bang Radit, Bang Dimas, Bang Kevin, Bang Tano, Bang Wilanda, Bang Anbeja, Mba Restia, Bang Hazi terimakasih untuk segala ilmu yang telah diajarkan.
15. Untuk teman-teman dan adik-adik lintas Jurusan Nick, Ayu, Ocak, Eno, Maya, Risky. Teman-Teman KKN Kecamatan Way Kenanga Desa Pagar Buana Kabupaten Tulang Bawang Barat Kak Chandra, Bang Dian, Edho, Juanda, mba Ning dan Wijaya terimakasih untuk pengalaman yang tidak

pernah terlupakan dan telah menjadi keluarga terbaik selama 40 hari, kita tetap jalin silaturahmi yang baik ya.

16. Terima kasih kepada adinda-adinda angkatan 2013 dan 2014: Danang, Tyas, Taufiq, Kenn, Resti, Chili-Chili pink (Depoy, bella, Fira, Mike, Nyunyun), Adit, Icha, Melda, Mukhlisi, Abu, Sinta, Alvilia dll terimakasih untuk semua proses yang pernah dirasakan bersama-sama selama dikampus.
17. Sahabat-sahabat terbaiku, Oppy Yolanda Yusal, Andhari Santry, dan Galuh Rindy terimakasih kalian telah memberikan waktu diselah kesibukan semoga persahabatan yang sudah kita jalanin selalu terjalin sampai kapanpun.
18. Untuk teman-teman SD (Rombongan Sirkus) Nadia, Dwi, Martha, Selvi, Icha, Adi, Andri, Eko, Abi, Edo, Gilang, Agung dan Rifai terimakasih kalian sudah memberikan warna dalam menjalankan hidup semoga kita sukses bersama.
19. Untuk teman-teman SMP Negeri 22 Bandar Lampung terkhusus kelas 9C (Saliwang), Kemala, Shella, Helma, Kartinia, Ulfa, Shelyn, Viola, Jaka, Hasven, Maldi, Rifky, Rizky, Arsy, dan Faisal terimakasih waktu dan silahturahmi yang kita jalanin semoga kita sukses bersama.
20. Terimakasih temen hore-hore Ajeng Kartini, Arief Sanubari, Gunawan Rocy dan Teguh Taruna Jaya kejer target dan fokus untuk karirnya.
21. Berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung terwujudnya kelulusan ini, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dengan segala kerendahan hati semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat dan berguna bagi ilmu pengetahuan. Aamiin.

Bandar Lampung, Agustus 2016
Penulis,

Arum Rahma Sari

DAFTAR ISI

ABSTRAK

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

DAFTAR GAMBAR iii

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Rumusan Masalah..... 13
C. Tujuan Penelitian 13
D. Kegunaan Penelitian 13

II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Tentang Pengawasan 15
1. Teori Pengawasan (*Controlling*) 15
2. Prinsip-Prinsip Pengawasan 18
3. Jenis-Jenis Pengawasan..... 19
B. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)..... 23
1. Asas-Asas Pemilihan Kepala Daerah..... 24
2. Tujuan Pemilihan Kepala Daerah 25
C. Tinjauan Tentang Panitia Pengawas Pemilihan Umum..... 26
D. Kerangka Pikir 33

III. METODE PENELITIAN
A. Tipe Penelitian 35
A. Fokus Penelitian..... 37
B. Lokasi Penelitian..... 38
C. Informan Penelitian..... 39
E. Jenis Data 40
F. Teknik Pengumpulan Data..... 43
G. Teknik Pengolahan Data 44
H. Teknis Analisis Data 46
I. Tekhnik Keabsahan Data 49

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Panwaslu 50
B. Visi dan Misi Panwaslu 53
C. Tujuan Panwaslu 53
D. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panwaslu 54
E. Gambaran Umum tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 56
F. Identitas Informan 57

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Informan 59
B. Hasil dan Pembahasan 61
C. Efektifitas Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah 80
D. Tindak Lanjut Peran Panitia Pengawas 94

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan 100
B. Saran 101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Jumlah Data Pelanggaran 6
2. Data Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 7
3. Lokasi dan Waktu Penelitian 39
4. Deskripsi Informan 45
5. *Stakeholder* Utama Penelitian 61
6. Data Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 86

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Kerangka Pikir 34
2. Struktur Organisasi 58

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggungjawab, sedangkan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) yang dibentuk secara berjenjang (Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Tingkat Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan). Panitia pengawas melakukan pengawasan atas seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, panitia pengawas pemilihan umum menerima laporan pelanggaran perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan mengkajinya dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Panitia pengawas meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran administratif kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta meneruskan temuan dan laporan yang mengandung unsur pidana kepada penyidik melalui Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu). Panitia

pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah menyelesaikan pelanggaran sesuai tahapan yang ditentukan.

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan demokrasi yang memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan bentuk pemilu lainnya baik pemilu anggota legislatif maupun pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kompetisi dan kontestasi pasangan calon, besarnya konflik antar pendukung pasangan calon, ketidak netralan dan parsialitas penyelenggara pilkada. Begitu juga dengan tingginya potensi pelanggaran terutama menyangkut isu-isu spesifik, antara lain politik uang, *abuse of power*, dan manipulasi dana kampanye. Secara umum pengawasan pemilu dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, akan tetapi secara spesipik dilakukan oleh Bawaslu, Panwas Provinsi, Panwas Kabupaten/ Kota, Panwas Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan.

Pengawas pemilu mempunyai tugas, wewenang serta kewajiban tersendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar No. 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan pemilu mulai dari pasal 73 sampai dengan pasal 84. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersifat tetap sedangkan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan bersifat *ad hoc*. Sifat *ad hoc* inilah salah satunya yang mengakibatkan kurang efektifnya kinerja pengawasan. Hal ini disebabkan karena proses rekrutmen memakan waktu yang tidak singkat sehingga terkadang sudah berjalan

beberapa tahapan baru selesai rekrutmen anggota panwas. Seperti yang terjadi di Kota Bandar Lampung.

Salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam pengawasan pemilihan kepala darah, yakni faktor yang menyangkut aturan main yang sudah ada dilaksanakan dengan baik oleh semua pemangku kepentingan. Sebaliknya tidak akan terjadi apabila aturan yang sudah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan dengan baik justru akan menjadi faktor penghambat bagi panitia pengawas dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai pengawas terutama panitia pengawas tingkat di Kabupaten, Kota, Kecamatan dan Lapangan. Tugas panwas dalam hal ini mengatur persiapan penyelenggaraan pemilihan umum, wewenang panwas menerima laporan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum. Sedangkan kewajiban panwas adalah bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Berdasarkan pemberitaan yang dimuat dalam media online Lampung Post pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 yang menjelaskan bahwa semua pihak harus menyadari bahwa suksesnya pilkada juga ditentukan dengan ketersediaan anggaran yang memadai. Panitia pengawas didukung dana pun masih bisa main mata dengan calon kepala daerah apalagi bila tidak menerima gaji besar kemungkinan mereka bisa menerima suap. Namun paling tidak Panwas harus menunjukan kinerjanya dengan memproses setiap

pelanggaran bukan selalu berlindung dibalik kekurangan anggaran. Negeri ini memerlukan kebenaran, bukan membela yang bisa membayar.

Sebagai institusi negara, panitia pengawas yang diberi mandat melalui undang-undang untuk melakukan pengawasan pemilihan umum secara formal sangat mengharapkan peran serta yang aktif dari publik untuk bersama-sama melakukan pengawasan khususnya pilkada serentak tahun ini. Berkaca pada pemilihan umum sebelumnya, bentuk dan macam pelanggaran masih sering terjadi meskipun panitia pengawas dan jajarannya telah berupaya semaksimal mungkin melakukan pengawasan melalui strategi *represif*.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bandar Lampung pada tanggal 9 Desember 2015 berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi. Salah satunya kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan begitu juga dengan pengalaman para penyelenggara pilkada merupakan faktor utama yang menjadi kendala dalam pesta demokrasi di Kota ini. Minimnya pengetahuan dan ketidak ingin tahuan masyarakat terhadap proses penyelenggaran pilkada juga dapat mengakibatkan kurang efektifnya penyelenggaraan pemilihan umum.

Panwas Kota Bandar Lampung dalam hal ini telah menjalankan tugasnya dari mulai tahapan persiapan hingga tahapan penyelenggaraan yang sesuai dengan PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) No. 2 Tahun 2015. Tahapan

persiapan oleh panitia pengawas melakukan perencanaan program dan anggaran sampai pada proses pemutakhiran data dan daftar pemilih. Sedangkan tahapan penyelenggaraan dilakukan dari proses syarat dukungan pasangan calon perseorangan hingga evaluasi dan pelaporan.

Pelanggaran penyelenggaraan pilkada diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2015 diantaranya, pelanggaran kode etik yaitu pelanggaran terhadap etika penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berpedomankan sumpah atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pilkada. Pelanggaran yang kedua adalah pelanggaran administrasi pemilihan yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Kemudian yang ketiga pelanggaran tindak pidana pemilihan umum dalam hal ini apabila terdapat pelanggaran atau kejahatan dapat diteruskan kepada Gakkumdu sejak diputuskan oleh panitia pengawas.

Strategi pengawasan pilkada dilaksanakan dengan menggunakan cara pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran. Panwas dalam hal ini dapat memproses masalah yang dilaporkan kepada panitia pengawas apabila sesuai dengan indikator permasalahannya dan tidak dapat memproses permasalah apabila tidak sesuai dengan indikator dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pra riset yang dilakukan peneliti pada Panitia Pengawas Kota Bandar Lampung untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015 ini terdapat 55 pelanggaran dengan rincian 38 kasus tidak ditindak lanjuti karena bukan merupakan pelanggaran pemilihan umum yang sesuai dengan PKPU No. 3 Tahun 2015. Laporan ini diterima sejak bulan Mei hingga Desember 2015. Rekapitulasi laporan dugaan pelanggaran pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015 ini diharapkan bisa memberikan gambaran terhadap pelanggaran dan proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pengawas. Dapat dilihat pada tebel dibawah ini:

Tabel 1. Jumlah Data Pelanggaran

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah		Penyelesaian Kasus
		Tindak Lanjut	Tidak Ditindak Lanjut	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pelanggaran Administrasi	4	44	Pelanggaran Administrasi yang dapat ditindak lanjuti karena memenuhi unsur pelanggaran. Banyaknya kasus pelanggaran administrasi tidak ditindak lanjuti karena tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil.
2.	Pelanggaran Kode Etik	3	1	Terkait pelanggaran Kode Etik, Panitia Pengawas melakukan proses dengan meneruskan melalui Bawaslu sehingga mendapat hasil akhir atau teguran kepada yang melakukan pelanggaran kode etik tersebut.
3.	Pelanggaran Pidana	1	2	Pelanggaran Pidana yang diteruskan terdapat satu kasus karena memenuhi unsur dalam UUD pelanggaran pada masa kampanye dan diteruskan ke Sentra Gakkumdu.

Sumber : Panwas Kota Bandar Lampung 2015

Secara umum dari hasil panitia pengawas Kota Bandar Lampung terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Lampung Tahun 2015 khususnya di Kota Bandar Lampung telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang dicapai pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut, serta suasana yang cukup kondusif pasca pelaksanaan pemilihan kepala daerah Tahun 2015 yang berjalan dengan aman dan tentram.

Namun berdasarkan hasil pra riset yang dilakukan peneliti ternyata masih banyak kasus penyimpangan dan pelanggaran tidak dapat terhindarkan, baik menyangkut pelanggaran administratif, kode etik maupun pelanggaran pidana pemilu. Oleh panitia pengawas kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama pilkada tidak semua kasus dapat diselesaikan dan ditindak lanjuti yang disebabkan antara lain ada pambatasan waktu yang sangat terbatas, sehingga kasus-kasus tersebut dibiarkan begitu saja, karena secara hukum tidak mungkin diselesaikan sehingga pada akhirnya kedaluwarsa.

Berikut merupakan data pelanggaran yang terjadi pada masa proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung yang ditindak lanjuti dan tidak ditindak lanjuti, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Data Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

No	Pokok Laporan	Proses Penanganan Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Putusan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Berkenaan dengan adanya pelantikan pejabat daerah eselon	Dalam hal ini Panitia Pengawas Kota Bandar Lampung mengirim	Pelanggaran Administrasi	Tindak Lanjuti

No	Pokok Laporan	Proses Penanganan Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Putusan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	III, II serta beberapa pejabat lain pada 16 Maret 2015 yang dilakukan oleh Bapak Herman HN	surat undangan untuk mengklarifikasi kepada BKD Kota Bandar Lampung dan Sekretaris daerah Kota Bandar Lampung, dengan hari yang sama BPD dan Sekertaris Daerah memenuhi panggilan. Sehingga dari hasil rapat pleno kasus ini tidak dapat ditindak lanjuti.		
2.	Berkenaan dengan pembatalan dan tidak dilantiknya sebagai anggota PPK	Pada tanggal 13 Mei 2015 Panitia Pengawas mengirimkan undangan klarifikasi kepada saksi dan terlapor. Saksi dan terlapor hadir pada siang hari, langsung dilakukan proses klarifikasi oleh Panwas. Kemudian diplenokan dan diambil keputusan bahwa kasus ini tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi.	Pelanggaran Administrasi	Tidak Ditindak Lanjuti
3.	Terkait dengan fungsi ketua KPU Kota Bandar Lampung agar dapat profesionl dalam tugas dan kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Dalam pemanggilan pertama yang bersangkutan tidak dapat memenuhi surat undangan, berdasarkan hasil konsultasi dengan Bawaslu Provinsi maka Panwas Kota Bandar Lampung memutuskan mengirimkan surat kepada ketua KPU Provinsi Lampung melalui Bawaslu Provinsi Lampung untuk dapat melakukan pembinaan terhadap KPU Kota Bandar Lampung agar dapat profesional melakukan tugas dan kewajiban berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.	Pelanggaran Kode Etik	Tindak Lanjuti

No	Pokok Laporan	Proses Penanganan Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Putusan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Adanya dugaan pelanggaran daftar tim sukses dan pendukung pasangan calon nomer urut 3	Panwas Kota Bandar Lampung mengirim undangan klarifikasi dan melakukan klarifikasi terhadap saudara terlapor, kemudian Panwas melakukan rapat pleno dan mendapatkan hasil bahwa bukan termasuk pelanggaran kode etik.	Pelanggaran Kode Etik	Tidak Ditindak Lanjuti
5.	Adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Dito, Taufik dan Nuri terkait dengan pencabutan Alat Perega Kampanye No Urut 1 di jalan Zainal Abidin Pagar Alam Bandar Lampung	Panwas dalam hal ini melakukan klarifikasi kepada Saudara Dito, Nugraha dan Taufik. Kemudian dalam proses penangananya Panwas Kota Bandar Lampung melakukan rapat pleno terkait dengan rapat pembahasan Gakkumdu Kota Bandar Lampung	Pelanggaran Pidana	Tindak Lanjuti
6.	Adanyaa kasus Black Campaign yang dilakukan oleh Sdr. Rakhat Husein pada saat kampanye di kelurahan Sumber Rejo Kemiling Bandar Lampung	Dalam hal ini Panwas melakukan klarifikasi kepada terlapor dan melakukan rapat pleno kemudian bersama Gakkumdu Kota Bandar Lampung melakukan rapat pembahasan pleno dan mendapat hasil tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana.	Pelanggaran Pidana	Tidak Ditindak Lanjuti

Sumber : Panwas Kota Bandar Lampung 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa panwas dalam hal ini hanya menindak lanjuti kasus yang berkenaan dengan adanya pelantikan pejabat daerah eselon III, II serta beberapa pejabat lain pada 16 Maret 2015 yang dilakukan oleh Bapak Herman HN, pada keputusannya panwas Kota Bandar Lampung mengirim undangan klarifikasi kepada Badan Kepegawaian Daerah

Kota Bandar Lampung dan Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung, dengan hari yang sama Badan Pengawas Daerah dan Sekretaris Daerah memenuhi panggilan. Kasus ini ditindak lanjuti oleh panwas karena termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi. Sedangkan dengan pelanggaran yang sama kasus yang berkenaan dengan pembatalan dan tidak dilantiknya sebagai anggota PPK tidak ditindak lanjuti panwas karena setelah dilakukan rapat pleno tidak ditemukan unsur pelanggaran administrasi.

Panwas Kota Bandar Lampung pun menjelaskan pelanggaran kode etik yang terkait dengan fungsi ketua KPU Kota Bandar Lampung agar dapat profesionl dalam tugas dan kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelanggaran ini ditindak lanjuti karena memenuhi unsur. Dalam proses penyelesaiannya dilakukan pemanggilan pertama namun yang bersangkutan tidak memenuhi undangan, berdasarkan hasil konsultasi dengan Bawaslu Provinsi, maka Panwas Kota Bandar Lampung memutuskan mengirimkan surat kepada ketua KPU Provinsi Lampung melalui Bawaslu Provinsi Lampung untuk dapat melakukan pembinaan terhadap KPU Kota Bandar Lampung supaya profesional melakukan tugas dan kewenangannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel di atas pun menjelaskan beberapa pelanggaran kode etik yang tidak ditindak lanjuti adalah adanya dugaan pelanggaran daftar tim sukses dan pendukung pasangan calon nomor urut 3. Kemudian Panwas melakukan rapat pleno dan mendapatkan hasil bahwa bukan termasuk pelanggaran kode etik karena

kurangnya unsur dari pelanggaran itu sendiri maka keputusan panwas tidak ditindak lanjuti.

Kasus pelanggaran pidana dalam hal ini yaitu adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Dito, Taufik dan Nuri terkait dengan pencabutan Alat Peraga Kampanye No Urut 1 di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Bandar Lampung, setelah diklarifikasi kepada pihak yang bersangkutan kemudian dalam penangananya panwas Kota Bandar Lampung melakukan rapat pleno terkait rapat pembahasan dengan keputusan hal ini diteruskan ke Gakkumdu Kota Bandar Lampung karena memenuhi unsur pelanggar pidana. Namun berbeda dengan dugaan *Black Campaign* yang dilakukan oleh Sdr. Rakhmat Husein pada saat kampanye di kelurahan Sumber Rejo Kemiling Bandar Lampung yang tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana sehingga kasus ini tidak ditindak lanjuti.

Terkait dengan penelitian ini, terdapat penelitian terdahulu yang cukup relevan dengan penelitian ini, yaitu:

Indrawan Nugroho Utomo (2009). Identifikasi pelanggaran kampanye dan upaya Penyelesaian oleh Panwaslu, KPU, dan Polri pada pemilu Calon legislatif tahun 2009 di Surakarta. Dalam penelitian terdahulu ini saudara Indrawan Nugroho Utomo meneliti tentang bagaimana peran atau partisipasi penyelenggara pemilihan umum dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran dan untuk memeberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai identifikasi pelanggaran kampanye.

Skripsi terdahulu ini sangat jauh berbeda perspektifnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penulis memfokuskan kepada tugas dan wewenang panitia pengawas pemilu (Panwaslu) dalam mewujudkan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015

dan melihat kemaksimalan tugas dan wewenang sebelum dan disaat atau setelah pemilihan umum. Dalam hal ini peneliti hanya memfokuskan kepada tugas dan wewenang panwaslu Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan paparan di atas terlihat bahwa panwas mempunyai peranan yang penting dalam rangka mengawal pelaksanaan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pentingnya peranan pengawas pemilu karena semua pengaduan haruslah melewati satu pintu yaitu Panitia Pengawas. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya sangat diharapkan panwas dapat bekerja secara professional serta bertindak cepat dan tepat dalam penanganan setiap laporan dari masyarakat maupun temuan dari panwas itu sendiri.

Dari latar belakang yang sudah diuraikan di atas, penulis menganggap masih terdapat masalah yang dihadapi panwas dalam proses pemilihan kepala daerah. Apalagi melihat fenomena yang ada pada saat ini, terdapat temuan pelanggaran yang masuk ke panwas pada masa tahapan penyelenggaraan pilkada. Sehingga proses penyelesaian pelanggaran oleh panwas dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang baik. Maka yang menjadi pusat kajian untuk diteliti adalah “Pengawasan *Represif* Panitia Pengawas Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2015”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengawasan *Represif* Panitia Pengawas Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengawasan *Represif* Panitia Pengawas Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2015.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran, informasi, dan menjadi bahan referensi dalam ilmu pemerintahan serta menambah perbendaharaan khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang kajian pengawasan *represif* Panitia Pengawas Kota Bandar Lampung dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Panitia Pengawas Kota Bandar Lampung, dan Komisi Pemilihan

Umum Kota Bandar Lampung dalam memaksimalkan Pengawasan *Represif* Panitia Pengawas sebagai panitia penyelenggara.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pengawasan

1. Teori Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak yang dibawahnya. Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah "awas" sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi, dalam arti melihat sesuatu dengan seksama.

> Pengawasan merupakan suatu upaya agar apa yang telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan tertentu guna memperbaikinya, demi tercapainya tujuan (Sarwoto , 2008:22)

Jika kata pemilu ini dikaitkan dengan kata "pengawasan" sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya akan membentuk frasa yang sangat fokus dan signifikan, yaitu "penilikan, penjagaan dan pengarahan kebijakan pelaksanaan pemilu" atau dapat diartikan pula "proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan pemilu untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan dalam pemilu berjalan sesuai dengan

rencana yang telah ditentukan. Fungsi pemimpin sangat berhubungan erat satu sama lain yakni merencanakan, pengorganisasian, penyusunan, memberi perintah dan pengawasan adalah prosedur atau urutan pelaksanaan dalam merealisasi tujuan organisasi.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sejau mana peoses penyimpangan yang terjadi dapat diselesaikan.

Pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, dengan menerapkan tidankan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (George R. Tery, 2006).

Teori pengawasan yang digunakan bukan untuk sebuah perusahaan tetapi sebuah lembaga yang melakukan pengawasan pemilu yakni Panwaslu. Meskipun banyak para ahli membangun teori pengawasan dalam

perusahaan-perusahaan, namun dalam hal ini pengawasan berlaku pada level teori untuk menganalisis penelitian ini. Kemudian banyak para ahli yang mengungkapkan tentang pengawasan seperti yang dijelaskan bahwa pengawasan merupakan cara untuk memantau kinerja agar tercapai tujuan organisasi. Dengan cara, sikap, sistem dan ruang lingkup organisasi (Mathis dan Jackson,2006).

Pendapat para ahli di atas cenderung lebih berkaitan kepada pengawasan terhadap perusahaan, tentu berbeda dengan pengawasan yang dimaksudkan dalam penelitian ini. Pengawasan pemilu oleh panwas bertujuan untuk menghentikan, mendeteksi dan menindaklanjuti pelanggaran pemilu yang terjadi. Dalam teori manajemen, pengawasan tidak hanya pada perusahaan, tetapi dalam sebuah organisasi termasuk bawaslu . Sebuah organisasi yang terdapat orang-orang didalamnya untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan.

Tujuan pengawasan adalah:

a. Menentukan dan menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan kesulitan sebelum kesulitan itu terjadi.
b. Mengadakan pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi.
c. Mendapatkan efisiensi dan efektifitas (Sarwoto, 2008:31).

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak (Sujamto, 2000:19).

Dari beberapa definisi pengawasan tersebut dapat diambil beberapa makna inti pengawasan yakni bahwa :

a. Pengawasan merupakan proses kegiatan pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi.
b. Melalui pengawasan, kegiatan-kegiatan organisasi di dalam organisasi akan dinilai apakah berjalan sesuai rencana atau tidak.
c. Pengawasan adalah salah satu fungsi dan wewenang pimpinan pada berbagai tingkatan manajemen di dalam suatu organisasi.
d. Pengawasan harus dilakukan secara konsisten dan berlanjut sehingga gerak organisasi dapat diarahkan kepada pencapaian tujuan secaraefektif dan efisien.

Untuk itu pengawasan mengharapkan agar apa yang direncanakan oleh pemipin berjalan dan mencapai pelaksanaan yang dituju. Sehingga dalam penemuan kelemahan dan kesulitan dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya.

2. Prinsip-Prinsip Pengawasan

Untuk mendapatkan suatu sistem pengawasan yang efektif maka perlu dipenuhi beberapa prinsip pengawasan. Dua prinsip pokoknya yaitu adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi-instruksi serta wewenang kepada bawahan. Rencana menjadi penunjuk apakah suatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Wewenang dan intruksi yang jelas dapat diberikan agar dapat diketahui bawahan sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

Sistem pengawasan haruslah dapat mereflektir sifat-sifat dan kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi. Suatu sistem pengawasan yang efektif harus dapat segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan agar

dapat diambil tindakan untuk pelaksanaan selanjutnya benar-benar dapat sesuai atau mendekati apa yang dirancanakan sebelumnya.

3. Jenis-Jenis Pengawasan

Berbagai macam pendapat tentang jenis-jenis pengawasan. Terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat tersebut, terutama karena perbedaan sudut pandang atau dasar perbedaan jenis-jenis pengawasan, yakni :

a. Waktu Pengawasan
b. Objek Pengawasan
c. Subjek Pengawasan
d. Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan
e. Pengawasan *Represif*

a. Waktu Pengawasan

Jenis pengawasan menurut sifat atau waktu menurut Handayaningrat dapar dibedakan menjadi dua: pengawasan *preventif* dan pengawasan *refresif* (Handayaningrat, 1986:145-146).

Pengawasan *preventif* diartikan sebagai: "Pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan (Handayaningrat, 1986:145). Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain. Maksudnya adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan. Berdasarkan waktu pengawasan, pengawasan *represif* dimaksudkan pengawasan setelah

rencana sudah dijalankan, dengan kata lain pengawasan dilakukan pada proses penyelenggaran sampai sesudah penyelenggaran agar dapat diukur hasil-hasil pengawasan yang dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Pengawasan dibidang waktu bertujuan untuk menentukan hasil akhir pelaksanaan pilkada sesuai waktu yang direncanakan atau tidak. Pengawasan dalam organisasi dengan kegiatan-kegiatan bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan intruksi, rencana dan tata kerja yang telah ditetapkan.

b. Obyek Pengawasan

Jenis pengawasan menurut obyeknya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu: pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung didefinisikan sebagai: "Pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawasan atau pimpinan dalam suatu organisasi terhadap bawahannya secara langsung dalam melaksanakan pekerjaan di tempat berlangsungnya pekerjaan tersebut. Sistem ini disebut pula sebagai *"built of control"* (Sujamto, 1996:14).

Sedangkan pengawasan tidak langsung didefinisikan Sujamto sebagai: Pengawasan yang dilakukan oleh petugas dari lembaga terkait tanpa mendatangi obyek yang diawasi atau diperiksa (Sujamto, 1996:14. Pengawasan ini berdasarkan laporan yang tiba kepadanya dengan

mempelajari dan menganalisa laporan atau dokumen yang berhubungan dengan obyek yang diawasi.

Obyek dalam pengawasan ini adalah bagaimana proses akhir yang dilakukan oleh panwas dalam proses pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015.

c. Subyek Pengawasan

Dengan pengawasan *intern* dimaksudkan pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas bersangkutan. Oleh karena itu pengawasan ini juga disebut sebagai pengawasan *vertikal* atau formal. Suatu pengawasan disebut pengawasan yang *ekstern*, bilamana orang-orang yang melakukan pengawasan itu adalah pengawasan di luar organisasi bersangkutan. Pengawasan jenis ini lazim juga disebut pengawasan sosial atau informal.

d. Cara Mengumpulkan Fakta-fakta Guna Pengawasan

Berdsarkan cara bagaimana mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan, maka pengawasan itu dapat digolongkan atas :

1) *Personal Observation*
2) *Oral Report* (laporan lisan)
3) *Written Report* (laporan tertulis) dan
4) *Control by Exception*

e. Pengawasan *Represif*

Jenis pengawasan menurut sifat atau waktu menurut Handayaningrat dapar dibedakan menjadi: pengawasan *preventif* dan pengawasan *represif* (Handayaningrat, 1986:145-146).

1) Pengawasan *preventif* diartikan sebagai: "Pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan (Handayaningrat, 1986:145. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain. Maksudnya adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan.

2) Pengawasan *represif* dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan *represif* dimaksud untuk mengetahui apakah kegiatan dari perselenggaraan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

   Pengawasan *represif* ini biasa dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:

   a) Pengawasan dari jauh adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara pengujian dan penelitian terhadap surat-surat pertanggung jawaban disertai bukti-buktinya mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
   b) Pengawasan dari dekat adalah pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan atau tempat penyelenggaraan (Handayaningrat, 1986:145-146).

Handayaningrat menyebutkan bahwa: Pengawasan dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidasesuaian, penyelewengan, dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Maksudnya adalah bukan mencari-cari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan (Handayaningrat, 1986:143).

B. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Perkembangan demokrasi di Indonesia pasca runtuhnya orde baru hingga saat ini telah mengembangkan pemikiran dari rakyat untuk mengimplementasikan asas kedaulatan rakyat dengan berbagai cara, sehingga dalam setiap sendi kehidupan bernegara nilai-nilai kedaulatan rakyat selalu menjadi jantung yang memompa darah keseluruh tubuh kenegaraan Republik Indonesia, selama ini rakyat merasa bahwa kedaulatan mereka hanya terbatas pada partisipasi mereka dalam pemilu untuk memilih anggota legislatif yang merupakan perwujudan wakil rakyat, sehingga rakyat menuntut agar peranan rakyat tidak hanya terbatas pada lingkup pemilihan legislatif saja melainkan juga lingkup pemilihan lembaga eksekutif mulai dari lingkup lembaga eksekutif tertinggi yaitu presiden, sampai pemilihan kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak bukanlah sekadar seremonial pelaksanaan tahapan semata dari awal hingga akhir. Namun, pilkada merupakan tonggak awal dari perwujudan kehendak rakyat yang telah

dimandatkan kepada wakil-wakilnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005, pemilihan kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dari wilayah provinsi dan kabupaten atau kota untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, dimana masyarakat daerah secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan yang sama untuk memilih calon-calon yang didukungnya. Pemerintahan yang dibentuk melalui pilkada itu berasal dari rakyat dan diabdikan untuk rakyat. Amanat amandemen undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 mengisyaratkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah Provinsi atau Kabupaten berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

1. Asas-Asas Pemilihan Kepala Daerah

Rumusan mengenai asas-asas pilkada telah tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara dmokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pengertian asas-asas tersebut ialah sebagai berikut:

a. Langsung
   Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani, tanpa perantara.
b. Umum
   Pada dasanya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundangan berhak mengikuti pilkada. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjan, dan status sosial.
c. Bebas
   Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya.
d. Rahasia
   Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan pilihanya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.
e. Jujur
   Dalam penyelenggaraan pilkada, setiap penyelenggara pilkada, aparat pemerintah, calon/peserta pilkada, pengawas pilkada, pemantau pilkada, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
f. Adil
   Dalam penyelenggara pilkada, setiap pemilih dan calon/peserta pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecenderungan pihak manapun (Prihatmoko, 2005: 110-111).

2. Tujuan Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan dengan tujuan agar masyarakat dapat memilih kepala daerah secara demokratis yang dapat memimpin mereka dan memenuhi hak-hak mereka dengan kebijakan yang dibuat. Selain itu tujuan diselenggarakannya pilkada adalah untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang demokratis. Pemerintahan lokal yang demokratis dapat terbentuk jika pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik ditingkat lokal, selain itu pemerintahan yang demokratis dapat

terbentuk apabila mengedepankan pelayanan untuk kepentingan publik dan meningkatkan akselerasi pembangunan sosial ekonomi yang berbasis pada kebutuhan masyarakat setempat.

Sehubungan dengan argumentasi yang dipaparkan di atas menurut Bambang Widjojanto setidaknya ada tiga hal penting yang menjadi tujuan utama masyarakat mendesak agar dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung yaitu:

1. Masyarakat ingin agar kepala daerah yang nantinya mereka pilih lebih akuntabel kepada rakyat pemilihnya dan bukan pada fraksi dari partai politik yang memilihnya atau pejabat pemerintahan lain yang ikut menentukan hasil pemilihan itu

2. Rakyat ingin agar kepala daerah lebih berorientasi pada kepentingan rakyat pemilihnya. Rakyat pemilih kelak akan menetukan sendiri, apakah kepala daerah tertentu dapat dipilih kembali untuk masa jabatan kedua.

3. Pemilihan langsung kepala daerah akan membuat basis tanggung jawab kepala daerah untuk berpucuk kepada para pemilih sejatinya bukan hanya kepada *interest* politik dari kekuatan politik saja.

C. Tinjauan Tentang Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Berbagai Negara di dunia pelaksanaan pemilu yang demokratis tidak mengharuskan adanya lembaga yang kita kenal sekarang dengan sebutan Badan Pengawas Pemilu untuk tingkat Nasional dan Panitia Pengawas untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Bahkan dalam praktek pemilu di negara-negara yang sudah berpengalaman melaksanakan pemilu yang demokratis, keberadaan lembaga Pengawas tidak dibutuhkan. Namun para perancang

Undang-Undang pemilu sejak Orde Baru sampai sekarang menghendaki lembaga Pengawas Pemilu itu eksis, karena posisi maupun perannya dinilai strategis dalam upaya pengawasan pelaksanaan pemilu sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku terutama menegakkan asas pemilu yang jujur dan adil.

Hal ini dapat kita temukan dalam penjelasan umum Undang-Undang No 22 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa: *"*Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan". Sehingga keberadaan panitia pengawas pada saat ini diakui dan merupakan satu-satunya pintu masuk dalam pelaporan pelanggaran pada saat proses pemilihan umum.

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa "kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas.

Akuntabiltas berarti setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada publik baik secara politik maupun secara hukum. Bertanggung jawab secara politik berarti setiap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu mempunyai kewajiban menjelaskan kepada masyarakat fungsinya dan alasan tindakan yang diambil.

a. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pengawas

Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah. Bila orang-orang membicarakan tentang wewenang, maka yang dimaksut adalah hak yang dimiliki seseorang dalam sekelompok orang (Soerjono Soekanto, 1990:281).

Kewenangan yang dimiliki oleh institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi. Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada institusi pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberiaan wewenang, akan tetapi yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi

mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

Sebagaimana pengertian wewenang di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan dan wewenang memiliki pengertian yang berbeda. Kewenangan berasal dari kekuasaan formal atas Undang-Undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Penjelasan umum di dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2015 disebutkan bahwa fungsi panitia pengawas dijabrkan dalam tugas, wewenang dan kewajiban panitia pengawas. Berkaitan dengan tugas panitia pengawas adalah pembagian tugas pengawasan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang No 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilu adalah sebagai berikut :

a. Mengawasi Penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya pemilu yang demokratis. Tugas tersebut secara singkat dalam diuraikan sebagai berikut :
   1) Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu
   2) Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu
   3) Mengawasi pelaksanaan Putusan Pengadilan

4) Mengelola, memelihara, dan marawat arsip atau dokumen
5) Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana pemilu
6) Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran pemilu
7) Evaluasi pengawasan pemilu
8) Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemilu
9) Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Wewenang Pengawas Pemilu sebagai berikut :

1) Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu
2) Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang
3) Menyelesaikan sengketa pemilu
4) Membentuk, mengangkat dan memberhentikan pengawas pemilu di tingkat bawah
5) Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Kewajiban Pengawas Pemilihan Umum sebagai berikut :

1) Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu
2) Menyampaikan laporan hasil pengawasan sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
3) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan
4) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada semua tingkatan
5) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan pemilihan umum

b. Tahapan Pemilihan Umum

Salah satu prasyarat penting dalam penyelenggaraan pemilu di Negara demokrasi adalah bahwa penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh lembaga yang mandiri dari pemerintah (Ahmad Nadir, 2005 : 156).

Tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar No. 2 Tahun 2015 terdiri atas :

1. Tahapan Persiapan
   a. Perencaaan program dan anggaran
   b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan
   c. Sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan teknis
   d. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS

e. Pendaftaran pemantau Pemilihan

f. Pengolahan Daftar Penduduk Potensi Pemilih Pemilihan (DP4), dan

g. Pemutakhiran data dan daftar pemilih

2. Tahapan Penyelenggaraan

a. Pencalonan, terdiri dari:

1) Syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan

2) Pendaftaran Pasangan Calon

b. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan

c. Kampanye

1) Debat publik atau debat terbuka antar calon

2) Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye

d. Laporan dan audit dana kampanye

e. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara

f. Pemungutan dan penghitungan suara

g. Rekapitulasi hasil penghitungan suara

h. Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara

i. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon terpilih tidak ada permohonan perselisihan hasil Pemilihan

j. Sengketa perselisihan hasil Pemilihan

k. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon terpilih paska putusan Mahkamah Konstitusi

l. Pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih

m. Evaluasi dan pelaporan

Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

D. Kerangka Pikir

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan agenda politik untuk menentukan format dan arah masa depan demokratisasi Indonesia, melalui mekanisme keikutsertaan warga negara secara langsung dalam kancah politik praktis dalam mengartikulasi aspirasi dan kepentingan mereka. Pemilu adalah wujud nyata keterlibatan warga dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, yaitu memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga eksekutif.

Pengawasan diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengendalikan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Pengawasan merupakan suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan yang direncanakan sebelumnya dapat berjalan dengan lancar.

Jenis pengawasan yang sesuai dengan penelitian ini adalah jenis pengawasan *represif*, pengawasan *represif* dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan *represif* dimaksud untuk mengetahui apakah kegiatan dari perselenggaraan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang ditujukan

untuk mengetahui tahapan penyelenggaraan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015.

Proses tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh Panitia Pengawas, diharapkan sesuai dengan peraturan dan berjalan sesuai waktu yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga menghasilkan proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2015 yang efektif tanpa adanya cacat hukum. Untuk memudahkan dalam proses penelitian maka kerangka pemikiran pada peneltian ini adalah:

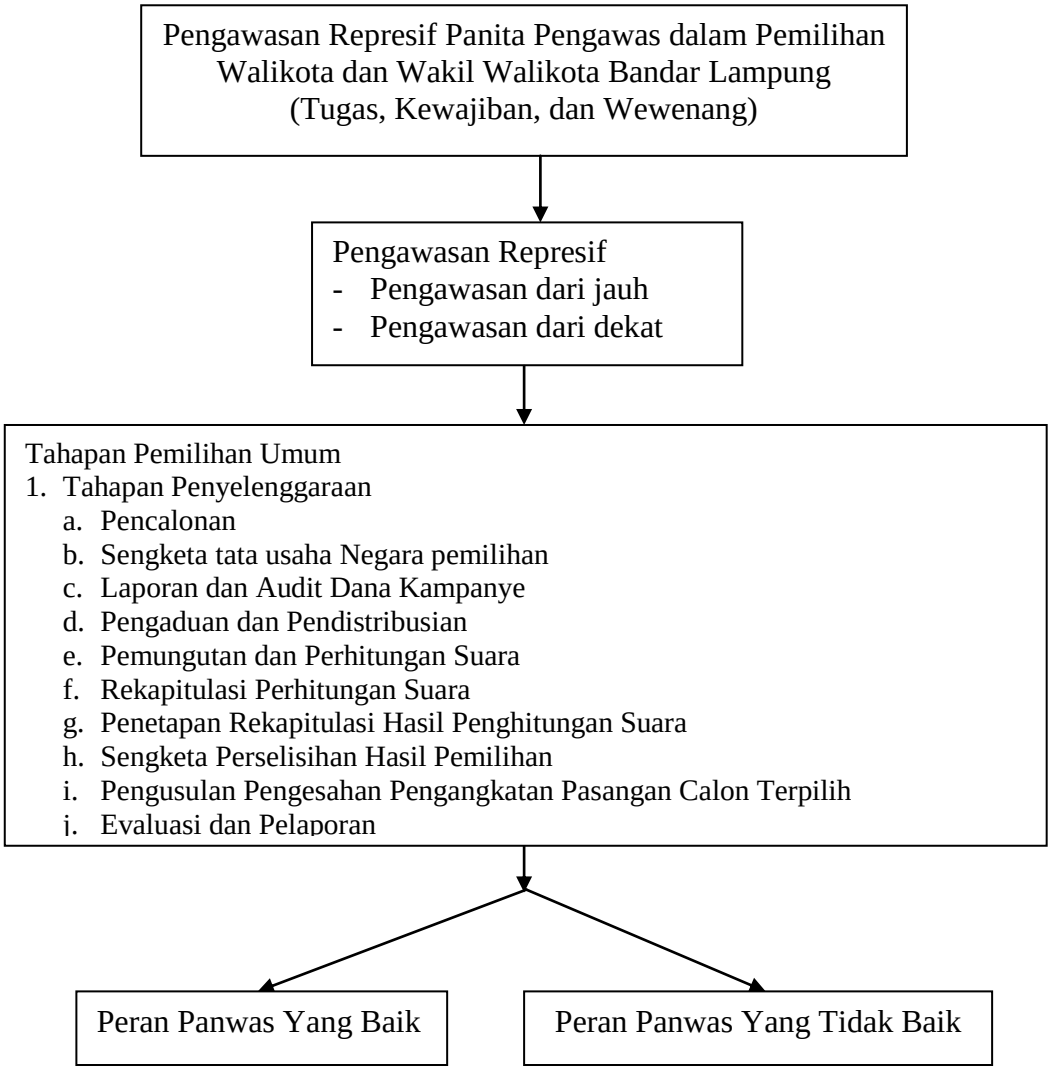

Bagan 1. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengelola dan menggambarkan data serta informasi berdasarkan fakta-fakta yang tampak untuk kemudian dianalisis lebih lanjut. Metode ini tidak terbatas sampai pada pengumpulan data, tetapi meliputi juga analisis. Penyampaian data dan informai digambarkan dalam bentuk tampilan kalimat yang lebih bermakna dan mudah dipahami (Singarimbun, 1989:21).

Berkenaan dengan penelitian kualitatif, bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk meneliti obyek kajian. Hal ini ditunjukkan untuk memperoleh informasi yang mendalam dangan jalan berinteraksi langsung kepada masyarakat (Bogdan dan Taylor dalam Singarimbun 1989:24).

Prosedur penelitiannya bersifat menjelaskan, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan atau kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Kemudian dapat dijelaskan juga bahwa penelitian kualitatif adalah :

> "Data kualitatif sangat menarik. Ia merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif, kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. Dan lagi, data kualitatif dapat membimbing kita untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tak diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru; data tersebut membantu para peneliti untuk melangkah lebih jauh lagi dari praduga dan kerangka kerja awal (Mathew B. Miles dan A. Mitchel Huberman dalam Singarimbun, 1989:32).

Penekanan pelaksanaan dalam penelitian ini adalah unsur manusia sebagai instrumen penelitian. Hal tersebut sesuai dengan sifat penelitian kualitatif yang lentur dan mengikuti pola pemikiran manusia. Sehingga alasan penggunaan metode penelitian kualitatif deskriptif pada penelitian ini karena mampu secara tanggap merespon kondisi dan kenyataan di lapangan selama pelaksanaan penelitian. Penelitian kualitatif dipandang lebih sesuai untuk mengetahui apakah adanya Pengawasan *Represif* dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015. Proses penelitian ini menuntut kecermatan, ketelitian dan konsistensi tentang topik dan permasalahan penelitian yang telah dirumuskan serta menjaga obyektifitas penelitian.

B. Fokus Penelitian

Pada prinsipnya fokus penelitian dimaksudkan untuk dapat membantu penulis agar dapat melakukan penelitiannya sehingga hanya akan ada beberapa hal atau beberapa pokok aspek yang dapat diarahkan penulis sesuai dengan tema yang telah ditentukan sebelumnya. Fokus penelititian memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian. Fokus penelitian sangat dibutuhkan oleh peneliti agar lebih memfokuskan pada data yang berkaitan pada masalah peneliti.

Fokus penelitian adalah pokok persoalan apa yang menjadi pusat perhatian dari sesuatu yang kosong atau tanpa masalah, baik masalah-masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui keputusan ilmiah (Meleong, 2005:62).

Adapun yang menjadi ukuran dalam fokus penelitian ini adalah bagaimana Pengawasan *Represif* Panitia Pengawas dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015, yang meliputi sub fokus sebagai berikut:

1. Pengawasan oleh Panita Pengawas dalam Pemilihan Kepala Daerah

   Panitia pengawas dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan melekat dalam hal ini lebih dikaitkan pada pengawasannya setelah pelaksaanan pemilihan. Selain itu pula pengawas juga satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kajian terhadap laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu untuk memastikan apakah

hal tersebut benar-benar mengandung pelanggaran. Dalam hal ini yang ingin diamati adalah peran panitia pengawas adalah dalam proses penyelesaian pelanggaran dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

2. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah

   Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui proses tahapan penyelenggaran yang dilakukan oleh panitia pengawas Kota Bandar Lampung. Sehingga dapat diperoleh data untuk memenuhi penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

C. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi dan waktu dalam penelitian ini dilakukan pada:

Tabel 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

No.	Lokasi Penelitian	Waktu Penelitian
(1)	(2)	(3)
1.	Panwaslu Kota Bandar Lampung	22 Februari 2016
2.	Gakkumdu Kota Bandar Lampung	22 Februari 2016
3.	KPU Kota Bandar Lampung	2 Maret 2016
4.	Pelaku Pelanggaran	7 Maret 2016

Sumber : Hasil Penelitian 2016

Lokasi penelitian yang dipilih dengan pertimbangan lokasi, biaya, tenaga dan waktu yang diambil akan membantu peneliti untuk memahami masalah utama. Lokasi penelitan merupakan tempat-tempat yang akan dijadikan proses pengambilan data (Herdiansyah, 2015:56).

Pada tanggal 22 Februari 2016 peneliti melakukan penelitian di panwas Kota Bandar Lampung, selanjutnya pada tanggal yang sama peneliti melakukan

penelitian terhadap Gakkumdu Kota di Kantor Panwas Kota Bandar Lampung. Pada tanggal 2 Maret 2016 peneliti melakukan penelitian di KPU Kota Bandar Lampung, dan berlanjut pada tanggal 7 Maret 2016 peneliti melakukan penelitian terhadap pelaku pelanggaran di FISIP Universitas Lampung sebagai tambahan informan dari penelitian ini.

D. Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang bersumber langsung dari pemberi data kepada pengumpul data. Data primer dapat diperoleh dengan menggunakan pengamatan dengan cara memberikan pertanyaan kepada informan dengan bertatap muka antara pewawancara dengan informan. Sumber data primer diperoleh dari orang atau informan yang dianggap mempunyai informasi kunci (*key informan*), pelaku atau yang terlibat langsung dengan fenomena yang hendak diteliti (Sugiyono, 2005:58).

Data diperoleh peneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi yang diberikan informan. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data terkait tentang pengawasan *represif* panitia pengawas Kota Bandar Lampung tahun 2015 yang akan didapat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan dengan menggunakan panduan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu. Data sekunder dalam penelitian diperoleh peneliti dengan mengumpulkan berbagai buku-buku atau literatur penunjang, Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, serta dokumen-dokumen maupun arsip-arsip yang dimiliki oleh Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilihan Umum) dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Bandar Lampung seperti halnya Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015, tahapan-tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan, berita acara serah terima logistik keperluan pemilihan, dan surat laporan awal dan sumbangan dana kampanye.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. **Wawancara**

Wawancara adalah usaha pengumpulan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka *(face to face relationship)* antara si pencari informasi *(interviewer/information hunter)* dengan sumber informasi *(interviewee)*. Secara sederhana wawancara dilakukan sebagai alat pengumpul data dengan

mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.

Proses wawancara dilakukan secara terstruktur, yaitu peneliti memberikan batasan pertanyaan terhadap informan dengan sudah mempersiapkan pertanyaan secara tertulis, sehingga proses wawancara dan apa yang akan ditanyakan tidak menyimpang dari fokus dan tujuan dari penelitian.

Berikut merupakan data wawancara terhadap informan:

a. Nur Rakhman Yusuf, S.Sos selaku anggota dari Panwas Kota Bandar Lampung yang diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 22 Februari 2016 di Panwas Kota Bandar Lampung dengan hasil wawancara terlampir.
b. Vier Zain selaku anggota dari Gakkumdu Kota Bandar Lampung yang diwawancarai oleh peneliti pada tanggal yang sama yaitu 22 Februari 2016 di Panwas Kota Bandar Lampung dengan hasil wawancara terlampir.
c. Dedy Triadi, S.E selaku anggota dari KPU Kota Bandar Lampung yang diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 22 Maret 2016 di KPU Kota Bandar Lampung dengan hasil wawancara terlampir .
d. Taufik Ashari seorang pelaku pelanggaran pada masa kampanye pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung yang diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 7 Maret 2016 bertempat di Fakultas Ilmu

Sosial dan Politik Universitas Lampung dengan hasil wawancara terlampir.

2. **Dokumentasi**

Dokumentasi dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan membuat dokumentasi berupa foto dan arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh tersebut digunakan untuk mendukung keterangan maupun fakta yang berhubungan dengan objek penelitian. Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang terbagi dalam dua kategori yaitu sumber resmi dan tidak resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang dibuat atau dikeluarkan oleh lembaga atau perorangan atas nama lembaga. Sumber tidak resmi adalah dokumen yang dibuat atau dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga.

Sumber data tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini adalah: Data yang dikeluarkan oleh Panwas Kota Bandar Lampung dan KPU Kota Bandar Lampung yaitu penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015, tahapan-tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan, berita acara serah terima logistik keperluan pemilihan, dan surat laporan awal dan sumbangan dana kampanye.

F. Teknik Pengolahan Data

Suatu teknik pengelolaan data memberikan penjelasan bahwa data yang telah dikumpulkan dari lapangan sebelum disajikan terlebih dahulu diolah dengan beberapa tahapan yaitu:

1. *Editing* adalah proses mengecek kebenaran data, menyesuaikan data untuk memudahkan proses seleksi data. Editing data akan mendeteksi kesalahan-kesalahan dan penghapusan, memperbaiki, dan memastikan bahwa standar kualitas minimum dapat terpenuhi (Wahyu, 2010:09).

   Peneliti dalam hal ini melakukan kegiatan memilih hasil wawancara yang relevan, data yang relevan dengan focus penelitian sehingga mendapatkan bentuk bahasa yang baik dan sesuai dengan kaidah. Sehingga memudahkan pembaca dalam memahami makna skripsi.
2. *Interprestasi* Data adalah memberikan interprestasi berbagai data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian. Pelaksanaan interprestasi dilakukan dengan menguraikan jawaban informan dalam bentuk deskriptif. Peneliti memberikan penajabran dari berbagai data yang melalui tahap editing sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah memiliki makna akan dilakukan kegiatan analisis data berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi.

G. Informan

Informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan atau informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk menentukan informan yang ada, digunakan teknik *purposive sampling* yaitu dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau maksud tertentu. Dari informan yang mengalami langsung situasi atau kejadian-kejadian kemungkinan besar diperoleh informasi berhubungan dengan Pengawasan *Represif* Panitia Pengawas Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015.

Dalam penelitian ini informan penelitian berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Informan merupakan subyek telah lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian peneliti dan ini biasanya ditandai dengan kemampuan memberikan informasi mengenai sesuatu yang ditanya peneliti
2. Informan merupakan subyek yang masih terikat secara penuh aktif pada lingkungan kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian peneliti
3. Informan merupakan subyek yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk dmintai informasi
4. Informasi merupakan subyek dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu

Berdasarkan ketentuan tersebut maka informan penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Deskripsi Informan

No.	Nama	L/P	Usia	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Nur Rakhman	L	35 Th	Ketua Panwas Kota Bandar Lampung (Anggota)
2.	Dedy Triadi	L	41 Th	Ketua KPU Kota Bandar Lamupng (Anggota)
3.	Vier Zain	L	36 Th	Anggota Gakkumdu Kota Bandar Lampung
4.	Taufik	L	20 Th	Pelaku Pelanggaran

Sumber: Wawancara Informan Februari-April 2016

Berdasarkan data di atas merupakan informan utama dalam penelitian ini dan mereka yang akan menjadi objek sesuai dengan kajian peneliti berdasarkan kekuatan, pengaruh, posisi dan peran penting dalam panitia pengawas Kota Bandar Lampung.

Pada prosesnya pertama-tama peneliti datang kepada seseorang yang menurut peneliti pengetahuannya dapat dijadikan sebagai *key informan*. *Key informan* dalam penelitian ini adalah Panwas Kota Bandar Lampung, karena mempunyai posisi dan peran yang penting dalam mengetahui bagaimana pengawasan *represif* panitia pengawas dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Bandar Lampung sehingga data-data yang diperoleh dapat relevan. Setelah berkomunikasi secara cukup oleh *key informan* (informan 1) menunjukan subjek lain yang dipandang mengetahui lebih banyak masalah yang terkait dengan penelitian ini yaitu ketua dari KPU Kota Bandar Lampung sehingga peneliti menunjuknya sebagai informan baru (Informan

2). Demikian selanjutnya sehingga data dan keterangan yang diperoleh semakin banyak, lengkap, dan mendalam.

H. Teknis Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki/terjun kelapangan, selama dilapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis yang telah dilakukan sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil peneliti. Namun analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang cukup panjang.

Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. teknik ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data yang diperoleh serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun studi literatur untuk kemudian memperjelas gambar hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, maka teknik analisis datanya disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari temuan-temuan di

lapangan baik berupa data dan informasi hasil wawancara dan dokumentasi lainnya, meliputi:

1. Reduksi Data, yaitu diperoleh dari lapangan dituangkan kedalam bentuk laporan selanjutnya direduksi, dirangkum, difokuskan pada hal-hal penting. Dicari tema dan polanya disusun secara sistematis. Kegiatan yang dilakukan pada tahap reduksi data adalah memilih dan merangkum data dari hasil wawancara dan dokumentasi yang sesuai dengan fokus penelitian ini.

   Peneliti mengumpulkan data mengenai pengawasan yang dilakukan panitia pengawas dalam pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2015. Peneliti mewawancarai informan yaitu anggota dari Panwas Kota Bandar Lampung, KPU Kota Bandar Lampung, Gakkumdu Kota Bandar Lampung, Pelaku pelanggaran pilkada Kota Bandar Lampung dengan mengunakan pertanyaan yang berbeda namun mempunyai keselarasan untuk mencari jawaban yang sesuai dengan apa yang diteliti.

2. *Display data*, yaitu peneliti menampilkan sekumpulan informasi tersusun berdasarkan data yang didapat secara menyeluruh yang diperoleh dari lokasi hasil penelitian. Penyajian data yang disusun secara singkat, jelas dan terperinci serta menyeluruh akan memudahkan dalam memahami gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti baik secara keseluruhan maupun secara parsial. Hasil reduksi data disusun dan disajikan dalam bentuk teks narasi-deskriptif.

Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah direduksi untuk menggambar kejadian yang terjadi pada saat di lapangan. Catatan-catatan penting dilapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan lanjutan peneliti pada penyajian data adalah data yang didapat disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu.

3. Mengambil Kesimpulan atau *Verifikasi* Data, dalam hal ini peneliti berusaha mencari arti, pola, tema, yang penjelasan alur sebab akibat dan sebagianya. Kesimpulan harus senantiasa di uji selama penelitian berlangsung, dalam hal ini dengan cara penambahan data baru. Kegiatan yang penulis lakukan pada tahap *verifikasi* data adalah membuat kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian.

Setelah melakukan reduksi data dan display data peneliti menarik kesimpulan bahwa pengawasan yang dilakukan panwas adalah menjalankan terselenggaranya pilkada menjamin hak-hak politik masyarakat. Dalam hal ini panwas melakukan pengawasan secara jauh dan dekat untuk mendapatkan hasil yang diinginkan oleh petinggi sampai masyarakat.

I. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data atau kredibilitas data adalah cara menyelaraskan antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang terjadi pada obyek penelitian. Teknik keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan data yang valid. Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan cara uji kredibilitas melalui proses triangulasi. Triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan ke absahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding dari data tersebut.

Triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik menguji data dan informasi dengan cara mewawancarai informan yang juga mengetahui permasalahan pada penelitian ini. Informasi dari informan tersebut akan dikompilasikan dengan hasil wawancara yang memiliki kesamaan informasi. Teknik triangulasi sumber bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang sama dan memiliki validitas yang tinggi.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Panwaslu

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat atau negara demokrasi. Salah satu ciri penting suatu negara demokrasi adalah diselenggarakannya pemilihan kepala daerah yang kompetitif secara berkala. Penyelenggaran pemilihan kepala daerah pada akhirnya akan ikut menyumbang proses pembangunan bangsa yang adil dan demokratis. Melalui penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, rakyat secara langsung dan nyata terlibat dalam proses pembuatan keputusan politik yang menggunakan hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Sesuai dengan amanat reformasi, penyelenggaran pilkada harus dilaksanakan secara berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Oleh karena itu pelaksanaan pilkada diselenggarakan secara demokratis, transparan, jujur dan adil dengan menggunakan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Pemilihan kepala daerah yang disingkat Pilkada merupakan wadah penyaluran aspirasi masyarakat dalam rangka keberlangsungan berbangsa dan

bernegara. Panitia Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2015 berdasarkan kewenangannya akan bekerja dengan maksimal agar pemilihan kepala daerah berjalan secara luber dan jurdil dan sesuai azas-azas pemilihan kepala daerah.

Menurut undang-undang pemilu, panwas pilkada sebenernya adalah nama lembaga pengawas pemilu pengawasan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh badan pengawas pemilu disebut Bawaslu Provinsi. Di Kabupaten atau Kota disebut Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, ditingkat Kecamatan disebut Panitia Pengawas Kecamatan dan ditingkat daerah disebut Panitia Pengawas Lapangan . Panitia pengawas adalah lembaga *adhoc* yang dibentuk sebelum tahapan pertama pilkada (pendaftaran pemilih) dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pilkada dilantik. Pengawas pilkada dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pilkada, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan pelanggaran pidana dikaji dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

No 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 2015 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa pemilu pada proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang No 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Dinamika kelembagaan pengawas pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang No 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilu.

Hasil pengawasan pilkada dan proyeksi kesiapan pengawasan pelaksanaan pilkada tahun 2015 oleh calon Walikota dan Wakil Walikota adalah untuk mengetahui sejauh mana kualitas pilkada di Kota Bandar Lampung. Berjalan sesuai aturan dan perundang-undangan juga berjalan dengan baik dan sejauh mana kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum dan jajarannya melaksanakan tugasnya selaku penyelenggara yang berpedoman dengan azas penyelenggaraan seperti mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib,

kepentingan umum, keterbukaan proposional, akuntanbilitas, efisiensi dan efektifitas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Visi dan Misi Panwaslu

Visi

Tegaknya integritas penyelenggara, penyelenggaraan, dan hasil pemilu melalui pengawasan pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis.

Misi

1. Memastikan penyelenggaraan pemilu untuk taat asas dan taat peraturan
2. Memastikan Bawaslu memiliki integritas dan kredibilitas
3. Memastikan Bawaslu mampu mengawal integritas dan kredibilitas dalan penegakan hukum pemilu
4. Memastikan Bawaslu mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu guna pencegahan dan penindakan pelanggaran
5. Memastikan terciptanya pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.

C. Tujuan Panwaslu

Menegakkan integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil pemilu melalui pengawasan pemilu berintegritas dan berkredibilitas untuk

mewujudkan pemilu yang demokratis dan memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas serta dilaksanakannya peraturan perundnag-undangan mengenai pemilu secara menyeluruh.

D. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panwaslu

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilu adalah sebagai berikut :

1. Mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Tugas tersebut secara singkat dalam diuraikan sebagai berikut :
   a. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu
   b. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu
   c. Mengawasi pelaksanaan Putusan Pengadilan
   d. Mengelola, memelihara, dan marawat arsip atau dokumen
   e. Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana pemilu
   f. Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran pemilu
   g. Evaluasi pengawasan pemilu
   h. Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemilu
   i. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Wewenang Pengawas Pemilu sebagai berikut :
   a. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu
   b. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang
   c. Menyelesaikan sengketa pemilu
   d. Membentuk, mengangkat dan memberhentikan pengawas pemilu di tingkat bawah
   e. Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Kewajiban Pengawas Pemilihan Umum sebagai berikut :
   a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu
   b. Menyampaikan laporan hasil pengawasan sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
   c. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan
   d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada semua tingkatan
   e. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan pemilihan umum

E. Gambaran Umum tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015

Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung adalah pemilihan umum yang dilaksanakan untuk memilih Walikota Bandar Lampung dan Wakil Walikota Bandar Lampung untuk periode 2016-2021. Pemilihan ini untuk pertamakalinya, pemerintah menggelar Pemilihan Kepala Daerah 2015 serentak diseluruh Indonesia. Ada sebanyak 269 daerah yang akan mengikuti pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pemilihan Kepala Daerah itu sendiri dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015.

Hasil perolehan suara pada pilkada Kota Bandar Lampung berdasarkan Real Count KPU hasil hitung TPS (From C1) Data yang masuk 100% dari 1.300 TPS di Kota Bandar Lampung adalah:

1. Muhammad Yunus, SH. dan Ahmad Muslimin memperoleh suara sebanyak 8.326 suara (2,01%)
2. Drs. Herman HN, MM. dan Muhammad Yusuf Kohar, SE., MM. memperoleh suara sebanyak 358.254 suara (86,66%)
3. H. Tobroni Harun, ST.,MM. dan Komarunizar, S.Ag. memperoleh suara sebanyak 46.804 suara (11,32%)

(Sumber: https://quick-count-pilkada-kota-bandar-lampung.com)

F. Identitas Informan

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 4 informan yaitu :

1. Anggota Panwaslu Kota Bandar Lampung

   Nama : Nur Rakhman Yusuf, S.Sos
   Umur : 35 Tahun
   Pendidikan : S1
   Pekerjaan : Anggota Panwas Tahun 2015
   Alamat : Jl. Cengkeh Gg. Cengkeh IV No. 1

2. Anggota KPU Kota Bandar Lampung

   Nama : Dedy Triyadi
   Umur : 41 Tahun
   Pendidikan : S1
   Pekerjaan : Anggota KPU Kota Bandar Lampung
   Alamat : Jl. Pulau Tegal Way Dadi Sukarame

3. Gakkumdu Kota Bandar Lampung

   Nama : Vier Zain
   Umur : 36 Tahun
   Pendidikan : S1
   Pekerjaan : Anggota Panwas (Gakkumdu) Kota Bandar Lampung
   Alamat : Jl. Danau Singkarak No. 5

4. Pelaku Pelanggaran

   Nama : Taufik Ashari
   Umur : 20 Tahun
   Pendidikan : SMA
   Pekerjaan : Mahasiswa
   Alamat : Kampung Baru

Gambar 2. Struktur Organisasi

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di lakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengawasan *represif* yang dilakukan panwas merupakan pengawasan dari tahapan persiapan hingga tahapan penyelengaraan. Panwas dalam hal ini masih ikut mengawasi sampai pada penetapan hasil pemenang calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 hingga KPU resmi mengeluarkan berita acara pemenang calon.
2. Pelaksanaan tahapan penyelenggaran ditempat baik secara dekat maupun jauh oleh Panitia Pengawas di Kota Bandar Lampung tahun 2015 sudah berjalan sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari berjalan lancarnya setelah pelaksanaan pemilihan berlangsung.
3. Terdapat perbedaan pendapat antar Panwas dan KPU hal ini terlihat dari cara proses penyelesaian pelanggaran oleh panwas. Namun pelanggaran pada masa pilkada di Kota Bandar Lampung tahun 2015 dapat dikatakan efektif karena diselesaikan oleh Panitia Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undang.

4. Tindak lanjut yang dilakukan oleh panitia pengawas terhadap pelanggaran dapat diselesaikan dengan baik sesuai fungsi dan kewenanagan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan panwas dinilai sudah cukup efektif dilakukan seusai dengan prosedur dan mendapat hasil keputusan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Saran yang disampaikan peneliti dalam hal ini adalah:

1. Sebagai lembaga dan sebagai pelaksana kegiatan pemilu panwas dalam pengawasannya lebih ikut serta dan berperan aktif sehingga hasil akhir dari penghitungan suara tidak bisa diganggu gugat.

2. Pengawasan disetiap tahapan harusnya lebih diperkuat oleh panitia pengawasan pemilu, sehingga laporan akhir pelaksanan dapat tersusuan dan terinci dalam laporan akhir.

3. Hendaknya antar lembaga KPU dan Panwas lebih berjalan dengan baik sehingga timbulah sinergi dan saling koordinasi, hal ini agar tidak terjadinya putusan yang simpang siur dalam proses penyelesaian pelanggaran yang terjadi.

4. Untuk lebih menjamin kelancaran jalannya pemilu untuk lebih menegaskan sanksi bagi peserta pemilu yang tidak tepat waktu dalam memenuhi tahapan pemilu.

5. Panwaslu tidak lagi dijadikan lembaga *adhoc*, mengingat pentingnya peran panwas dalam melakukan pengawasan sehingga mendapatkan hasil pemilu yang lebih berkualitas. Panwaslu juga dapat diberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pada saat pemilihan baik dari tim sukses maupun dari peserta pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agustino, Leo. 2008. Pilkada dan Dinamika Politik Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Budiardjo, Miriam. 2000. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Garamedia Pustaka Utama.

Gaffar, Janedri M. 2013. Demokrasi dan Pemilu di Indonesia. Jakarta: Konstitusi Pres.

Manulang, M. 2007. Dasar-Dasar Manajeen. Jakarta: Ghalia Indonesia.

MD, Moh Mahfud. 2010. Membangun Politik Hukum. Menegakan Konstitusi. Jakarta: Rajawalipres.

MD, Moh Mahfud. 2010. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawalipres.

Meleong, Lexy. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

Modul Pengawasan. 2009. Badan Pengawasan Pemilu-Indonesia Corruption Watch. Jakarta.

Santoso, Topo dan Didik S. 2004. Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Santoso, Topo. 2006. Tindak Pidana Pemilu. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Sarwoto. 2008. Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Thaib, Dahlan. 1992. Pemilu dan Lembaga Perwakilan dalam Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: UII Press

Universitas Lampung. 2012. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Undang-Undang:

Peraturan Pemerintah Nomer 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Undang-undang Nomer 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-undang Nomer 22 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-undang Nomer 15 Tahun 2015 Tentang Peran Panitia Pengawas.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomer 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan Pemilihan Kepala Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomer 3 Tahun 2015 Tentang Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah.

Website :

www.bawaslu.go.id/profilbawaslu/sejarah pengawasan pemilihan umum. Diakses pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2015.

http://lampost.com/berita/kegaduhan-dana-panwas. Diakses pada hari rabu tanggal 30 Desember 2015

http://www.duajurai.com/2015/09/opini-urgensi-pengawasan-partisipatif-dalam-pilkada/. Diakses pada hari rabu tanggal 30 Desember 2015